

## PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) BANDAR LAMPUNG,**

yang berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **RIDWANSYAH.M.E.SY**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) BANDAR LAMPUNG, berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Bandar Lampung Nomor 884/BPR/HK/2016 tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya menguasai kepada SYEH SARIP HADAIYATULLAH, S.H.I.,M.H.I., AHMAD BURHANUDDIN, S.H.I.,M.H.I., NUR RAHMAH, S.H.I.,M.H. Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SYEH SARIP HADAIYATULLAH & Partners, beralamat kantor di Jalan Untung Suropati No.04 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SSH &P/SK.PA/XI/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 587/Kuasa/2020/PA.Tnk. tanggal 15 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

## L A W A N

1. **SITI ROGAIYAH**, Tempat, tanggal lahir di Terbanggi Besar, 20 Desember 1964, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum BKP Blok.P No.330 Rt.012 LK.II Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ATHAR**, Tempat, tanggal lahir di Gedong Dalem, 06 Juni 1963, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum BKP Blok.P No.330 Rt.012 LK.II Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 01/Pdt.G/2020/PA.Tnk tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan tambahan dan perbaikan olehnya sendiri sehingga berbunyi berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multi Jasa Nomor: 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16, tanggal 06 Juni 2016, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai Suaminya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Ujrah sebesar Rp. 184.000.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*) dengan total jumlah akad Pembiayaan sebesar Rp. 384.000.000,00 (*tiga Ratus delapan puluh empat juta rupiah*);
2. Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 96 (*sembilan puluh enam*) bulan yaitu sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;

3. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya pembayaran Hutang;
4. Bahwa sampai dengan saat ini seharusnya Para Tergugat sudah membayar angsuran sebanyak **54 kali** dengan total **Rp. 216.000.000**, (*dua ratus enam belas juta rupiah*) akan tetapi dalam perjalanannya Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak **39 kali** dengan total **Rp.160.188.837**, (*seratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dari jumlah total akad pembiayaan tersebut;
5. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat telah menunggak angsuran sebanyak **15 kali** dengan total **Rp. 55.811.163**, (*lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*);
6. Bahwa sisa angsuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 sebesar **Rp. 223.811.163** (*dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*) dengan perincian Modal Sewa Manfaat **Rp.146.930.599** (*seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan Ujrah **Rp.76.880.564** (*tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*);
7. Bahwa Penggugat telah melayangkan beberapa kali surat peringatan dan juga somasi kepada Para Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat 1 sudah beberapa kali membuat surat pernyataan akan membayar tetapi tetap juga mengingkari pernyataan tersebut;
9. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan Ujroh yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cedera janji/ingkar Janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa akibat perbuatan cedera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor:0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tanggal 06 Juni 2016 dan biaya lainnya, yang perinciannya per tanggal **07 Desember 2020** sebagai berikut:

Modal Sewa Manfaat	: Rp. 146.930.599
Tunggakan Ujrah	: Rp. 76.880.564
Biaya kunjungan	: Rp. 3.000.000
<u>Biaya kuasa hukum</u>	<u>: Rp. 20.000.000</u>
Total Kerugian	: Rp. 246.811.163

Maka berdasarkan perincian diatas, Penggugat mengalami total kerugian materiil sebesar Rp. 246.811.163,- (*dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*).

12. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukum telah melayangkan 3 kali somasi dan atas somasi tersebut Para Tergugat pernah hadir pada somasi yang pertama pada tanggal 25 Februari 2020 dan memberikan klarifikasi serta membuat pernyataan akan melunasi angsuran tunggakan untuk meminta waktu sampai bulan Mei 2020;

13. Bahwa dikarenakan pada bulan Mei 2020 Para Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayar angsuran maka selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi yang kedua pada tanggal 17 Juli 2020 dan somasi yang ketiga pada tanggal 21 Agustus 2020 akan tetapi Para Tergugat tidak datang memberikan klarifikasi dan tidak pernah menanggapi;

14. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara Hukum akad Pembiayaan Al-Ijarah Multi Jasa Nomor: 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad Pembiayaan Al-Ijarah Multi Jasa Nomor: 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16, tanggal 06 Juni 2016 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 246.811.163** (*dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil **Rp. 246.811.163** (*dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang dipersidangan didampingi kuasa hukumnya, demikian juga Tergugat I telah datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Hakim pertama-tama memberikan nasehat dan upaya perdamaian, agar perkara yang diajukan dapat ditempuh dan diselesaikan dengan damai dengan memperbaiki komitmen untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat, dan Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan perdamaian baik di persidangan maupun diluar sidang namun tidak berhasil, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya; benar Tergugat I telah menerima pembiayaan dari BPRS Bandar Lampung pada tahun 2016 sejumlah Rp. 200 juta untuk menutup hutang pada Bank Mandiri dan Bank BPRD Kota Bumi, dengan angsuran setiap bulan Rp. 4. Juta, selama 96 kali/bulan, dan Tegugat sudah mengangsur sejumlah kurang lebih 160 jutaan, namun akhir-akhir ini tersendat, karena Tergugat juga mempunyai tanggungan hutang pada bank lain yaitu pada bank Lampung dan BPRS Kota Bumi, dan hutang-hutang tersebut bukan untuk usaha tetapi untuk biaya anak kecelakaan, biaya anak menikah dan lain sebagainya, Tergugat menyatakan tetap akan berusaha untuk menulaskannya, dan mohon waktu 2 bulan kedepan karena kakak Tergugat yang diJakarta akan menulaskannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwansyah, S.E, M.E.SY. telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Foto Copy Akta Notaris dan Akuisi Nomor :-20- tanggal 05 Desember 2008 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-53361.A.H.0102. Tahun 2009 tanggal 04 Nopember 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, beserta Akta Notaris Nomor tidak terbaca, bermeterai, kemudian Hakim memberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-AH.01.03-0318793. Tanggal 30 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANDAR LAMPUNG, beserta Akta Notaris Nomor 16 tanggal 29-07-2020 bermeterai, kemudian Hakim memberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Pengangkatan Kembali Pengurus PT. BPRS Bandar Lampung, yang dibuat oleh OJK Provinsi Bandar Lampung tanggal 12 Agustus 2020 bermeterai, kemudian Hakim memberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Calon Pengurus BPRS Bandar Lampung, yang dibuat oleh Walikota Bandar Lampung tanggal 8 Juli 2020 bermeterai, kemudian Hakim memberi tanda P.6 ;

7. Foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 884/BPR/HK/2016 Tentang Pengangkatan Pengurus PT BPRS Bandar Lampung, yang dibuat oleh Walikota Bandar Lampung tanggal 29 Desember 2016 bermeterai, kemudian Hakim memberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Akad Perjanjian Al-Ijarah MultiJasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.8;
9. Foto copy Akad Wakalah Al-Ijarah MultiJasa tertanggal 06 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Persetujuan Suami, tertanggal 01 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Peringatan I, Nomor 146/07/Dir/BPRS/BL/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 dan Rekening Koran Pembiayaan, dari BPRS Bandar Lampung kepada Saudari Rugaiyah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat Peringatan II, Nomor 341/07/Dir/BPRS/BL/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 dari BPRS Bandar Lampung kepada Saudari Rugaiyah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 353/07/Dir/BPRS/BL/XI/2019 tertanggal 5 Nopember 2019 dan Rekening Koran Pembiayaan dari BPRS Bandar Lampung kepada Saudari Rugaiyah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.13;
14. Foto copy Surat Somasi dan Undangan Klarifikasi I, Nomor 067/SSH-LPG/KH/II/2020, tertanggal 15 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.14;

15. Foto copy Surat Somasi dan Undangan Klarifikasi II, Nomor 001/SSH-LPG/KH/VII/2020, tertanggal 09 Juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.15;
16. Foto copy Surat Somasi dan Undangan Klarifikasi III, Nomor 008/SSH-LPG/KH/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.16;
17. Foto copy Rekening Koran Pembayaran dan Daftar Tagihan yang masih Menunggak, atas nama Siti Rogayah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.17;
18. Foto copy Daftar Tagihan yang masih menunggak Rekening Koran An Siti Rogayah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.18;
19. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh Siti Rogayah, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.19;
20. Foto copy Kwitansi Jasa Hukum, tertanggal 07 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.20;

B. Saksi:

1. Berlian Feni Augustine, S.E bin Beny Rifa`i, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karayawan BPRS Bandar Lampung, bertempat tinggal di Jl. Sandi Hasan RT. 004 LK.II, Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, telah menerangkan di bawah sumpah di depan sidang :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bekerja sebagai Direktur Utama BPRS Bandar Lampung dan mengetahui Tergugat I sebagai nasabah di BPRS Bandar Lampung sedang Tergugat II merupakan suami Tergugat I;

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. BPRS. Bandar Lampung sebagai Marketing;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I bekerja sebagai PNS (guru) pada bulan Juni 2016 mengajukan pembiayaan dalam bentuk akad perjanjian Al-Ijarah Multijasa di BPRS Bandar Lampung dan saksi mengikuti dan terlibat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, sebesar Rp. 200 juta dengan ujroh Rp. 184 juta dengan persetujuan Tergugat II sebagai suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat I dalam keadaan macet, karena itu saksi sudah kerumah dan kesekolahan Tergugat untuk menanyakan dan menagih agar Tergugat dapat mengangsur kembali;
- Bahwa akad perjanjian Al-Ijarah Multijasa yang diterima Tergugat I tersebut dengan Jaminan berupa ;
  - Surat Pernyataan Bendahara Gaji,
  - Surat Kuasa Pemotongan Gaji an. SITI ROGAIYAH,
  - KARPEG an. SITI ROGAIYAH,
  - TASPEN an. SITI ROGAIYAH,
  - SK CPNS an. SITI ROGAIYAH,
  - SK PNS an. SITI ROGAIYAH,
  - SK Pangkat Gol. III/C, an. SITI ROGAIYAH ;
- Bahwa pembiayaan Rp. 200 juta yang Tergugat terima untuk membayar hutang Tergugat I pada Bank Mandiri dan pada BPRS Kota Bumi atas nama Rogaiyah ( Tergugat I ) ;
- Bahwa saksi mengetahui nilai pembiayaan tersebut diajukan oleh Tergugat I, dalam tenggang waktu 96 bulan dari bulan Juni 2016 s/d Juni 2024 dengan angsuran tiap bulan Rp. 4 juta dengan cara potong gaji melalui Bendahara SDN (tempat Tergugat mengajar) kemudian Bendahara setor tunai ke BPRS Bandar Lampung;

- Bahwa pada awalnya angsuran lancar namun hanya 39 kali akan tetapi pada angsuran selanjutnya tersendat bahkan kemudian tidak mengangsur, sehingga menunggak 15 kali angsuran, karena gaji Tergugat I sudah habis didebit oleh bank Lampung untuk banyar angsuran hutang Tergugat I di Bank Lampung, sebab Penggajian Penggugat sebagai PNS melalui Bank Lampung;
  - Bahwa pihak BPRS Bandar Lampung sudah melakukan pemanggilan dan Peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 kali, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kemudian para Tergugat juga telah diberi 3 kali somasi, namun sampai sekarang belum dilaksanakan;
  - Bahwa sampai sekarang sisa angsuran yang belum terbayar sekitar Rp. 223.811.163 ;
2. Dephi Wibowo, S.E bin Nyamat Sastra Wijaya , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karayawan BPRS Bandar Lampung, bertempat tinggal di Dusun Gedung Dalam RT. 001 RW.002 Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, telah menerangkan di bawah sumpah di depan sidang :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di BPRS Bandar Lampung dan kenal dengan Tergugat I karena Tergugat sebagai nasabah BPRS Bandar Lampung sedang Tergugat II merupakan suami Tergugat I;
  - Bahwa saksi adalah Karyawan PT. BPRS. Bandar Lampung sebagai Kepala Bagian Pemasaran ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I bekerja sebagai PNS (guru) telah menerima fasilitas pembiayaan dalam bentuk akad perjanjian Al-Ijarah Multijasa;
  - Bahwa saksi mengetahui proses Tergugat I mengajukan pembiayaan Rp. 200 juta pada awal bulan Juni 2016 dengan persetujuan Tergugat II, untuk membayar hutang Tergugat I pada Bank Mandiri dan BPRS Kota Bumi, sehingga menggunakan akad

- perjanjian Al-Ijarah Multijasa, setelah persyaratan lengkap satu minggu kemudian Tergugat mendapatkan pembiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pembiayaan Multijasa Rp. 200 juta tersebut dengan ujroh Rp. 184 juta sehingga berjumlah Rp. 384 juta, dan angsuran setiap bulan Rp. 4 juta selama 96 kali/bulan dari bulan Juni 2016 s/d Juni 2024, atas persetujuan Tergugat II, dengan sistem pembayaran melalui Bendahara sekolah SDN 2 Kemiling Permai/tempat Tergugat mengajar, memotong gaji Tergugat I selanjutnya Bendahara setor tunai ke BPRS ;
  - Bahwa pada awalnya angsuran lancar namun hanya 39 kali akan tetapi pada angsuran selanjutnya tersendat bahkan kemudian tidak mengangsur sehingga menunggak 15 kali angsuran, karena gaji Tergugat I sudah habis didebit oleh bank lampung untuk membayar hutang Tergugat I di Bank Lampung, sebab Penggajian Penggugat sebagai PNS melalui Bank Lampung;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya angsuran lancar namun selanjutnya macet, dan saksi telah beberapa kali datang kerumah dan kesekolahan Tergugat untuk menyampaikan surat tagihan dan kemudian disusul dengan surat teguran dan Somasi, bahkan Tergugat sudah membuat surat pernyataan namun tidak melaksanakan ;
  - Bahwa akad perjanjian Al-Ijarah Multijasa yang diterima Tergugat I tersebut dengan jaminan berupa SK-SK Tergugat I sebagai PNS dan tidak ada jaminan lainnya;
  - Bahwa sampai sekarang sisa angsuran yang belum terbayar sekitar Rp. 223.811.163 ;
  - Bahwa atas perbuatan para Tergugat tidak mengangsur lagi hutangnya maka BPRS mengalami kerugian baik secara finansial dan non finansial, karena BPRS menyalurkan dana milik nasabah penyimpan dana, sementara BPRS harus tetap memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana, selain itu juga dirugikan

waktu karena kami sudah beberapa kali berkunjung ketempat Tergugat namun tidak membuahkan hasil ;

Bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat I tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah diperintahkan dan telah di panggil secara sah dan patut, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Ridwansyah. M.E.Sy. sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYEH SARIP HADAIYATULLAH, S.H.I.,M.H.I., AHMAD BURHANUDDIN, S.H.I.,M.H.I., NUR RAHMAH, S.H.I.,M.H. Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SYEH SARIP HADAIYATULLAH & Partners, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 587/Kuasa/2020/PA.Tnk. tanggal 15 Desember 2020 dan masing-masing Kuasanya telah melampirkan Foto Copy Kartu tanda Anggota Advokat dan Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah, sebagai Advokat, maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai kapasitas untuk beracara di Pengadilan Agama Tanjungkarang, dan berdasarkan pasal 98 ayat (1) Jo pasal 103 UU No.: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka kedudukan Direktur Utama dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk berperkara dan mewakili korporasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*), maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* (bukti P.4) Pasal 18 tentang Penyelesaian Sengketa para pihak secara bersama-sama menyatakan bahwa untuk memilih domisili yang umum pada Pengadilan Agama Bandar Lampung, maka klausula yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Tanjung Karang karena kota Bandar Lampung merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 142 ayat (3) Rbg: "*Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu*", maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan berdamai dan telah memberi solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan adanya wanprestasi oleh para Tergugat terhadap akad pembiayaan Al-Ijarah Multi Jasa Nomor : 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tanggal 06 Juni 2016, yang mana Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai suaminya telah menerima pembiayaan dari Penggugat (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari`ah Bandar Lampung) sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Ujrah sebesar Rp. 184.000.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*) dengan total jumlah akad Pembiayaan sebesar Rp. 384.000.000,00

(tiga Ratus delapan puluh empat juta rupiah), jangka waktu pembiayaan tersebut selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yaitu sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024, akan tetapi dalam perjalanannya Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak **39 kali** dengan total **Rp.160.188.837**, (seratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari jumlah total akad pembiayaan tersebut dan sampai dengan saat ini Para Tergugat telah menunggak angsuran sebanyak **15 kali** dengan total **Rp. 55.811.163**, (lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah), sehingga Penggugat dirugikan baik finansial maupun non finansial oleh Tergugat dan Penggugat telah 3 kali memberikan surat tegoran dan somasi kepada para Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang alasan Penggugat agar Pengadilan menetapkan terjadinya wanprestasi sebagaimana tersebut di atas dan juga berdasarkan posita surat gugatan Penggugat angka (5) dan (10), dan petitum angka (3) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas guagtan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 yang mana bukti tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, yang mana 2 orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah dan telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang oleh karena Tergugat I tidak hadir lagi dipersidangan maka tidak dapat dimintai tanggapannya;

Menimbang, bahwa (bukti P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDWANSYAH. M.E.SY, Jabatan Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, sebagaimana bukti P.5, P.6 dan P.7 dan bukti P. 4, berupa Surat Keputusan Pengurus BPRS Bandar Lampung Nomor: AHU-53361.A.H.0102.

Tahun 2009 tanggal 04 Nopember 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan (bukti P.3) berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-AH.01.03-0318793. Tanggal 30 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari`ah (BPRS) Bandar Lampung, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, menurut pasal 284 Rbg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka keberadaan BPRS Bandar Lampung sah dan resmi.

Menimbang, bahwa (bukti P. 8) berupa Akad Pembiayaan Al-Ijarah MultiJasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016, dan (bukti P.10) yaitu persetujuan Tergugat II sebagai suaminya dan (bukti P.9) berupa Foto copi Akad Wakalah Al-Ijarah MultiJasa tertanggal 06 Juni 2016, keduanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Ujrah sebesar Rp. 184.000.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*) dengan total jumlah akad Pembiayaan sebesar Rp. 384.000.000,00 (*tiga Ratus delapan puluh empat juta rupiah*) dan disepakati pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dalam jangka waktu selama 96 bulan sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024, maka bukti tersebut sah dan mengikat ;

Menimbang bahwa ternyata para Tergugat sampai saat ini baru membayar angsuran sebanyak 39 kali dengan total **Rp.160.188.837**, (*seratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dari jumlah total akad pembiayaan tersebut sebagaimana (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Rekening Koran Pembiayaan angsuran atas nama Tergugat I, telah sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa sisa angsuran Modal Sewa Manfaat yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp. **Rp.146.930.599** (*seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan tunggakan Ujrah **Rp.76.880.564** (*tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*) sehingga berjumlah

**Rp. 223.811.163** (*dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.11, P.12, dan P.13) berupa Fotocopy Surat Peringatan I tertanggal 02 April 2019, Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 22 Oktober 2019, dan Surat peringatan III tanggal 5 Nopember 2019, telah sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.14, P.15, dan P.16) berupa Fotocopy Surat Somasi dan Undangan Klarifikasi tertanggal 15 Februari 2020, Fotocopy Surat Somasi dan Undangan Klarifikasi II tanggal 09 Juli 2020, dan Surat Somasi dan Undangan Klarifikasi III tanggal 10 Agustus 2020, telah sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Tergugat I dan bila Tergugat tidak menghadiri maka akan dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui dan terlibat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan Al-Ijarah Multijasa pada bulan Juni 2016 dari Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari`ah (BPRS) Bandar Lampung kepada Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, telah menerima pembiayaan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Ujrah sebesar Rp. 184.000.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*) dengan total jumlah akad Pembiayaan sebesar Rp. 384.000.000,00 (*tiga Ratus delapan puluh empat juta rupiah*) dalam tenggang waktu 96 bulan dari bulan Juni 2016 s/d Juni 2024, angsuran tiap bulan Rp. 4 juta dengan cara potong gaji oleh Bendahara sekolah SDN 2 Kemiling Permai, pada awalnya angsuran lancar namun hanya 39 kali selanjutnya macet, para Tergugat telah 3 kali diberi peringatan dan somasi bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan sebagaimana (bukti P.19) akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan sesuai apa yang telah ia janjikan, sehingga BPRS merasa dirugikan baik secara finansial dan non finansial, karena BPRS menyalurkan dana milik nasabah

penyimpan dana, sementara BPRS harus tetap memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat I, dan dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Al-Ijarah MultiJasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016 dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung sebagai Penggugat dengan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan Ujrah sebesar Rp. 184.000.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*) dengan total jumlah akad Pembiayaan sebesar Rp. 384.000.000,00 (*tiga Ratus delapan puluh empat juta rupiah*);
2. Bahwa para Tergugat tidak menunaikan kwajibannya kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, selama jangka waktu perjanjian berjalan, dan ternyata Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 39 kali dengan total **Rp.160.188.837**, (*seratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*);
3. Bahwa dengan wanprestasinya para Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. **223.811.163,-** (*dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*). dengan perincian sebagai berikut:

Modal Sewa Manfaat	: Rp. 146.930.599
Tunggakan Ujrah	: Rp. 76.880.564
Total Kerugian	: <b>Rp. 223.811.163,-</b>
4. Bahwa Pengugat telah mengirimkan kepada Tergugat berupa surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III, dan Somasi Undangan Klarifikasi I, II, III dan Tergugat I telah pula membuat surat pernyataan sebagaimana namun para Tergugat tidak melaksanakannya ;
5. Bahwa karena para Tergugat tidak menunaikan kewajibannya membayar angsuran lagi ke BPRS Bandar Lampung, maka BPRS Bandar Lampung mengalami kerugian baik modal maupun waktu, karena BPRS sebagai

penyalur dana milik nasabah penyimpan dana, sementara BPRS harus tetap memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Al-ijarah Multi Jasa Nomor. Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum?. Oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan,*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum petitum angka 2 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad bahwa perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan oleh suami pihak II dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016, yang dibuat Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Pembiayaan Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016 tersebut telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* para Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";*

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* ( al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996 ) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلاً مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ  
فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

*Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".*

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*
  - a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
  - b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjika;*
  - c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
  - d. *Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad dan fakta hukum bahwa Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan dan 3 kali Somasi Klarifikasi kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena itu fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah **223.811.163,-** (*dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat

telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti wanprestasi, dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa para Tergugat dihukum untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Modal Sewa Manfaat	: Rp. 146.930.599
Tunggakan Ujrah	: Rp. 76.880.564
Total kerugian	: Rp. <b>223.811.163,-</b>

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat masalah biaya Kunjungan Rp. 3.000.000,- maka Hakim mempertimbangkan bahwa kunjungan ketempat Tergugat dalam rangka penagihan merupakan bagian dari tugas Pegawai BPRS, oleh karenanya biaya yang timbul dari kunjungan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 20, tentang biaya Advokat maka hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat mengajukan/menghadap sendiri namun kenyataannya Penggugat menggunakan jasa Advokat, sedangkan biaya Advokat tidak ada aturan mengikat, sehingga ketika menentukan biaya advokat tidak bisa dikaitkan dengan tanggungjawab para Tergugat, oleh karenanya biaya advokat tersebut patut dikesampingkan oleh karenanya tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa tentang tuntutan agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,-; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum dwangsom diartikan sebagai tuntutan uang paksa sebagai upaya tekanan terhadap pihak-pihak yang

berperkara agar mematuhi, memenuhi dan melaksanakan tuntutan pokok atau hukuman pokok, dan lebih lanjut dwangsom diatur dalam pasal 606 (a) Reglement op de Rechtsvordering/Rv yang berbunyi sebagai berikut: *sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari pasal 606 (a) Reglement op de Rechtsvordering/Rv tersebut dapat dimaknai bahwa sekalipun dwangsom/uang paksa merupakan instrument hokum finalty, namun demikian Hakim berpendapat berdasarkan yurisprudensi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, Yurisprudensi No. 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 dimana Mahkamah Agung telah mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian harus difahami bahwa dwangsom tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka Hakim berpendapat dwangsom tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Penggugat sehingga oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perdata, adalah bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 38 huruf (e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. pasal 192 R.bg, para Tergugat dihukum harus membayar biaya perkara ini yang besaran nominalnya tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan persoalan perkara yang bersangkutan, karena masih diperlukan tindakan hukum lanjutan, sehingga

hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak harus dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016 yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa Nomor 0869/IJRH/PEG/STRG/VI/16 tertanggal 06 Juni 2016;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp. **223.811.163,-** (*dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh tiga rupiah*) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.999.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Robi`ul Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tanjungkarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra.Husnidar sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat I serta tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy  
Panitera Pengganti

Dra.Husnidar

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 880.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
- J u m l a h Rp 999.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); -----